

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2019

2018

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 61/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 ayat (1) KPU Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan DPT Berdasarkan DPSHP dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan DPT di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 14 Tahun 2018; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 07 Tahun 2017; dan PKPU 11 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Agustus 2018.

- Lampiran 1, 1 halaman
- Lampiran 2, 6 halaman